

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun satuan kerja didalamnya. Definisi akuntansi menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktifitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil.

Setiap organisasi terdapat bagian akuntansi. Berdasarkan jenis organisasi, maka akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Akuntansi Keuangan (komersial) atau sering juga disebut sebagai akuntansi sektor privat, yaitu akuntansi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang kegiatannya beorientasi untuk menghasilkan laba.
- B. Akuntansi Sektor Publik, yaitu akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik, yaitu organisasi sebagian besar dana kegiatannya dihimpun dari kontribusi masyarakat dan yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat luas, seperti lembaga sosial masyarakat (LSM) partai politik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan akuntansi pemerintahan antara lain:

- A. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum.
- B. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap orientasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

- C. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan.
- D. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengeloan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat diartikan bahwa akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengkhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Sedangkan menurut Rahman, dkk (2016:7) menyatakan, desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, desa berhak :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga memiliki kewajiban yaitu :

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dari uraian di atas dapat disimpulkan desa adalah suatu wilayah yang dihuni

oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh Kepala desa yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dan diakui dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pemerintah Desa

Setiap daerah pasti memiliki pemerintahan yang berlaku dan di lindungi undang-undang dalam melaksanakan kegiatannya. Tak terkecuali juga bagi desa yang di atur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Wijaya (2018:50) dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, kepala seksi dan badan permusyawaratan desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang di pisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b) Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Sekertaris Desa
- Sekertaris desa sebagai koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa, dengan tugas sebagai berikut :
- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawabana APBDesa
 - c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah di tetapkan dalam APBDesa
 - d) Menyusun Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - e) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).
3. Kepala Seksi
- Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasala 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri atas (3) tiga seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang sudah di tetapkan di dalam APBDesa
 - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggran belanja kegiatan
 - d) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan di buku pembantu kas kegiatan
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 - f) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa
- Bendahara Desa adalah salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kapala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekertaris desa. Bendahara Desa mengelola keuangan Desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksaan APBDesa. Penatausahaan ini dilakukan dengan buku kas umum, buku pembantu pajak, serta buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut .
- a) Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar

- b) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- d) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan Pertanggungjawaban.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa adalah satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dari pengelolaan keuangan desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh sebab itu pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu mendanai seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan menekankan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat Alokasi Dana Desa diberikan diberikan pemerintah pusat pada kepala desa berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Dana yang telah diterima dari sumber dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat. alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan ke desa bersasal dari perimbangan keuangan pusat yang diterima kabupaten atau kota sebesar 10% yang di alokasikan ke desa. Alokasi dana desa, kelanjutan dari program bantuan bantuan desa sejak otonomi daerah, ADD disebut APBDes.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dari uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai pengertian pengelolaan keuangan alokasi dana desa menurut Didi Herianto (2017) yaitu “Pengelolaan yang merujuk pada proses pengelolaan dana yang di alokasikan kepada desa dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan desa”

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Penatausahaan (4) Pelaporan (5) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). Perincian yang termuat dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - a) Sekertaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada kepala desa yang kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk evaluasi, ditindak lanjuti dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerima dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah
 - b. Pemerintah desa dilarang melakukan Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan didalam peraturan desa.
 - c. Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerinta
 - d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk balanja pegawai yan bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - f. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakankegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
 - g. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran bela kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - h. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegia mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas spermintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja lampiran bukti transaksi Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.

3. Penatausahaan
 - a. Penatausahaan Dilakukan oleh Bandahara desa
 - b. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan penegeluaran serta melakukan tutup buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank
 - c. Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pertanggungjawaban
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat yang mudah di akses oleh masyarakat, dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan suatu proses dari pemerintah desa dalam mengelola sumber daya khususnya alokasi dana desa yang di dapatkan pemerintah desa agar dapat disalurkan dengan tepat sasaran untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. yang berawal dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Adapun prinsip di dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa yaitu akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat desa.

2.1.5 Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa

Menurut (Sujarweni,2015) Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang bisa menjamin terkait semua kegiatan apapun di dalam pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah itu kepada masyarakatnya. pemerintah juga menyatakan bahwa Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dalam menjalankan pertanggungjawaban serta untuk menjawab dan menerangkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan atau juga badan hukum di suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan serta hak dalam menerima pertanggungjawaban dan keterangan. Selain itu. Menurut (Mardiasmo,2018) Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang

memiliki arti penting yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas ataupun program yang dibuat serta dijalankan oleh pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas juga mempunyai artian yang luas yakni mengenai terhadap pertanggungjawaban,

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa, didalamnya menyebutkan bahwa salah satu kewajiban administratif didalam suatu pemerintah desa merupakan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ini tidak terlepas dari dana yang diberikan setiap tahun kemudian ditransferkan kepada pemerintah desa yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.. Sedangkan menurut Mahmudi (2015 : 9) menyebutkan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah atau tidak dilakukan oleh seseorang serta harus diikuti dengan sebuah pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasan suatu kewenangan.

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri 113/2014), juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat desa terhadap aparatur pemerintah desa.

Widiyanti (2017:24) pemerintahan dikatakan *accountable* jika mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah terbuka,memberikan kepuasan terhadap publik dalam pelayanan publik, bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik secara porposional, dan melibatkan mansyarakat dalam memberikan ruang dalam proses pemerintah dan pembangunan.

2.1.6 Dimensi- Dimensi Akuntabilitas

Beberapa dimensi Akuntabilitas sebagai berikut :

- a) Akuntabilitas kebijakan, adanya lembaga-lembaga publik yang hendaknya bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat atau mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang. Didalam sebuah kebijakan harus ada tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengapa kebijakan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban terhadap lembaga publik terkait kebijakan yang dibuat. Semua lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dan dampaknya dimasa yang akan datang harus dipertimbangkan. Dalam sebuah kebijakan harus bisa dipertimbangkan seperti pemangku kepentingan (stakholders) mana yang akan diperoleh dan terpengaruh atas manfaat serta dampak dari kebijakan tersebut, apa tujuan dari kebijakan tersebut, siapa saja sasarannya, mengapa kebijakan itu diambil. Jadi akuntabilitas kebijakan ini dimana organisasi atau lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dengan harus mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang.
- b) Akuntabilitas kejujuran dan hukum. akuntabilitas kejujuran, ini berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan kewenangan seperti adanya korupsi dan kolusi, ini menjadi adanya praktik organisasi yang sehat. Jadi akuntabilitas kejujuran ini merupakan akuntabilitas organisasi ataupun lembaga publik yang harus berperilaku jujur terhadap pekerjaan yang telah diberikan serta mematuhi hukum yang berlaku dan ditetapkan. Sedangkan, akuntabilitas hukum ini berkaitan dengan dilakukannya kepatuhan kepada hukum dan perturan yang diharuskan dalam sebuah organisasi. Juga menjamin adanya supremasi hukum. Dimana sebuah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan penegakkan norma dan hukum kejujuran yang diperlihatkan dengan tidak melaksanakan berbagai macam sebuah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Jadi akuntabilitas kejujuran dan hukum ini merupakan akuntabilitas sebuah organisasi atau lembaga publik yang harus berperilaku jujur dalam bekerja dan harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku.
- c) Akuntabilitas program, akuntabilitas ini memprogram organisasi hendaknya program yang bermutu serta mendukung strategi dalam mencapainya visi, misi serta tujuan organisasi. Kemudian lembaga publik harus wajib mempertanggungjawabkan semua program yang dilakukan. Seseorang yang memiliki tugas pada program ini harus wajib menunjukkan program yang akan dibuat dan bisa berjalan dengan baik dan tidaknya serta upaya apa yang bisa dilaksanakan agar program yang dibuat dan disusun bisa berjalan dengan baik dan

optimal. Jadi, akuntabilitas program ini berkaitan dengan upaya atau pertimbangan tujuan yang ditetapkan apakah bisa tercapai atau tidaknya serta apakah lembaga atau organisasi publik tersebut sudah bisa mempertimbangkan program yang memberikan hasil yang baik dan optimal. Organisasi atau lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai pada tahap pelaksanaan rencana atau program tersebut.

- d) Akuntabilitas proses, akuntabilitas ini dapat diartikan sebagai akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan. prosedur administrasi, sistem manajemen, informasi akuntansi. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yang sering digunakan oleh sektor umum, hingga nantinya dimensi akuntabilitas proses ini bisa memberikan pelayanan kepada publik dengan cepat. Tidak lupa dalam dimensi akuntabilitas proses ini adanya pengawasan yang tujuannya agar tidak terjadinya penyelewengan dan menghindari hal yang buruk seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun di dalam pengelolaan keuangan desa juga menerapkan prinsip transparansi, dimana masyarakat desa bisa lebih mudah mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan keuangan desa, yang di kelolah oleh aparat pemerintah desa.

2.1.7 Transparansi Aparatur Pemerintah Desa

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang. Untuk mendukung keterbukaan keterbukaan dan penyampian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setia pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Transparansi menurut Wiratna Sujarweni (2015:28) memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka. Menurut Wiratna Sujarweni (2015:28). Ciri-ciri Transparansi dapat dievaluasi ke dalam dua dimensi besar yaitu :

- a. Informatif yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

- b. Disclosure (pengungkapan) yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial.

Pengertian transparansi menurut Dwiyanto (2015:80) yaitu, “transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.” Sedangkan menurut Anggaraiani (2018) mengatakan bahwa transparansi merupakan hak keseluruhan lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat seperti ADD. Selain itu terdapat pengertian lain mengenai pengertian transparansi menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undang.”

Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan kepada media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang di danai oleh dana desa harus di lengkapi papan informasi/ papan pengumuman.

Berdasarkan pengertian transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan

informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.

Agar mendukung keterbukaan mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat setiap kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) agar di pasang pada papan informasi untuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Transparansi pengelolaan keuangan publik ialah prinsip *good governance* yang wajib dilakukan oleh organisasi sector publik dengan adanya transparansi tersebut masyarakat bisa mengetahui informasi yang aktual sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin.

2.2 Penelitian Terdahu

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Vina Agustiana (journal. Stiepasim.ac.id 2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Gunungbatu	X ₁ Akuntabilitas X ₂ Transparansi Y Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena Sig 0,613 > 0,05. Adanya pengaruh Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena Sig 0,001 < 0,05. Adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transpransi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
2.	Siti Utami Rinjani (Jurnal Humanitas Vol. 6 No. 2, Juni 2020, hal. 144-156)	Analisis Transparansi dan Auntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas Y : Pengelolaan ADD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Pengelolaanya sudah

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
				dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Ada sebagian dari masyarakat yang masih mengeluh kepada pemerintah Desa bahwa pihak Pemerintah Desa belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat Desa Wakan dalam hal pengelolaan ADD.
3.	Deti Kumalasari (Vol 5 No 11 jurnal ilmu dan Riset Akuntansi 2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolahaan Alokasi Dana Desa.	X ₁ Transparansi X ₂ Akuntabilitas Y Pengelolaan ADD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4.	Cindy Meilia dan	Transparansi	X ₁ :	Hasil Penelitian ini

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
	Indrawati Yuhertiana (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 2022)	dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa	Transparansi X ₂ : Akuntabilitas Y: Pelaporan ADD	menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Minggisari dari pemerintah daerah menuju pemerintah desa minggisari telah menuang peraturab Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 ‘ tentang tata cara pengalokasian dan penentapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (2) penyaluran dana alokasi dana desa dari desa ke masyarakat sudah sesuai dengan prosedur sehingga masyarakat mengethui pendapatan desa melalui perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat melaporkan kegiatan pembangunan desa yang lebih maju kepada masyarakat (3) faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal tanggungjawab pemerintah desa pada pelaporan Alokasi Dana Desa adalah keterlambatan dana Alokasi Dana Desa yang masuk.selain itu, lemahnya sumber daya manusia pada perangkat desa.
5	Alfasadun,Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari dan Ceacilia Srimindarti(Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolahaan	X ₁ : Transparansi X ₂ : Akuntabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
	garuda.kemendikbud article 2018)	Dana Desa	Y: Pengelolaan Dana Desa	berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
6	Mirna Susanti, Ikhyanuddin, Nur Afni Yunita dan Rayyan Firdaus. (Jurnal Akuntansi Malikussaleh 2023)	Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	X ₁ : Akuntabilitas X ₂ : Transparansi Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue. Kemudian hasil secara simultan juga diperoleh hasil bahwa


NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
				akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue.
7	Asmaul Husna dan Sri Rahayu. Skripsi 2023	Pengaruh akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa	X_1 : Akuntabilitas X_2 : Transparansi X_3 : Partisipasi masyarakat Y : Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara simultan akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang tahun 2020. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan aloaksi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang tahun 2020.
8	Dewi Farikah Sari (jurnal ekonomi.unisla.ac.id)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa	X_1 : Akuntabilitas X_2 : transparansi Y : pengelolaan Alokasi dana desa	hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,006 dimana lebih kecil dari 0,05 (5%), variabel

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
				transparansi (X ₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,018 dimana lebih kecil dari 0,05 (5%) dan variabel Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan pada efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai Fsig (0,000 < 0,05).

Sumber : Data yang diolah, 202

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian terdahulu, maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : data diolah 2023

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peranaan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan di teliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:96), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

1. Pengaruh Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas atau dengan kata lain pertanggungjawaban adalah suatu prinsip untuk menjamin ditiap-tiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dapat di pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka (Sujarweni), Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti, dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolahaan alokasi dana desa untuk bersinergi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Alokasin Dana Desa.

H₁ :Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaaan Keuangan Alokasi Dana Desa

2. Pengaruh Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah suatu prinsip yang dapat menjamin kebebasan dalam mengakses dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah oleh setiap masyarakat Sujarweni (2015) , Vini Agustiana(2020) dalam penelitiannya Adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transpransi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Maka secara simultan yang dapat

disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel devenden karena memiliki nilai F 6,197.

H₂ :Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa Berpengaruh positif terhadap pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa diberikan diberikan pemerintah pusat pada kepala desa berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Zulfa Nahrudin (2014). Dalam penelitiannya menunjukkan pengelolaan alokasi desa berjalan transparan hal ini dikarenakan adanya informasi yang mudah di akses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa di anggap transparan.

H₃ : Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

